

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perkembangan dunia semakin bergerak menuju modernisasi. Apalagi kejahatan juga mengikuti perkembangan zaman. Salah satu kejahatan yang umum dan sangat merugikan negara ini adalah masalah korupsi. Korupsi merupakan gejala sosial yang terdapat di semua bidang kehidupan bermasyarakat. Hal ini erat kaitannya dengan kurangnya pengawasan terhadap aliran keuangan oleh otoritas pemerintah (Susanto dan Fernando, 2022). Selain itu, lemahnya sumber daya manusia dalam pemerintahan desa juga tidak kalah pentingnya. Jumlah dana desa yang diterima kepala desa sangat kecil dan tidak sebanding dengan tanggung jawab yang diharapkan kepala desa terhadap pembangunan desa. Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil di suatu negara. Desa biasanya tidak terlalu besar dan merupakan rumah bagi beberapa keluarga. Mayoritas penduduknya bekerja di bidang pertanian dan tingkat pendidikan cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya tidak besar, hubungan antar komunitas biasanya kuat masyarakatnya masih mempercayai dan menjaga adat istiadat dan tradisi nenek moyang mereka (Bawono, 2019: 1).

Partisipasi masyarakat juga dapat menunjukkan bagaimana respon masyarakat terhadap pengelolaan dana desa yang digunakan untuk pembangunan pedesaan. Jika masyarakat mau berpartisipasi aktif dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan pedesaan, maka diharapkan masyarakat akan menyikapi program pembangunan secara positif. Dalam menilai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa untuk

pembangunan pedesaan, penulis mengidentifikasi empat tahap partisipasi. partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan penggunaan serta evaluasi hasilnya berdasarkan Uphoff dan Cohen (1979).

Respon positif masyarakat memberikan peluang untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan instruksi pemerintah pada Pasal 2 PP No. 60 Tahun 2016. Maksudnya agar dana desa dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, mencapai hasil yang adil dan bertanggungjawab, serta tentunya selalu mengedepankan kepentingan masyarakat sekitar. Namun dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji lebih jauh bagaimana respon masyarakat mempengaruhi terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya desa.

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang memerlukan yaitu masyarakat. Transparansi secara tidak langsung mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan terkait pengendalian anggaran (Mardiasmo, 2003: 45). Namun, kendala untuk saat ini memang hanya pemerintah yang mempunyai akses terhadap informasi yang tersedia. Keikutsertaan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat mewujudkan transparansi dan dinilai mampu membatasi peluang korupsi dalam pemerintahan desa

Dana desa merupakan dana APBN yang ditargetkan pada desa yang disalurkan melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan pada pembangunan masyarakat desa dalam pengalokasian anggarannya sesuai UU 6/2014 tentang Desa, Pasal 72 (2) ayat (1b) mengalokasikan dana dari belanja pusat untuk

menjadikan program desa lebih merata dan berkeadilan. Pasal 72 Ayat (2) mengatur alokasi anggaran langsung ke desa sebesar 10%, tidak termasuk dana transfer daerah (*on-stop*), dan dana desa disalurkan secara bertahap berdasarkan jumlah desa dan disalurkan sesuai ukuran populasi, tingkat kemiskinan, lingkungan dan wilayah, serta kesulitan geografis juga dimasukkan.

Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 71 Ayat 1, keuangan desa dapat dinilai dalam bentuk uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat 2 diperoleh dari:

1. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil harta benda, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi pendapatan dan belanja negara dalam APBN.
3. Proporsi pendapatan pajak daerah dan negara pajak kota.
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana kompensasi yang diterima kabupaten/kota.
5. Dukungan dana dari APBN dan APBD kabupaten/kota.
6. Sumbangan tidak mengikat dan sumbangan pihak ketiga.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian sebelumnya, hal ini cenderung menjelaskan kurang maksimalnya kesadaran masyarakat akan transparansi informasi dari para pemimpin desa. Di sisi lain, meskipun penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masyarakat cenderung apatis karena berbagai faktor, kajian ini berfokus pada kepatuhan aparatur desa dan transparansi pengelolaan ADD yang dilakukan oleh kepala desa Sugiwaras dan munculnya kekhawatiran akan perlunya masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam memantau pengelolaan

keuangan desa. Minimnya pengetahuan masyarakat justru berujung pada minimnya keikutsertaan dalam pengawasan dari masyarakat itu sendiri, yang pada akhirnya memberikan peluang bagi pemerintah desa untuk menyalahgunakan dana desa.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kepatuhan aparatur desa terhadap transparansi dana desa?
2. Bagaimana kepedulian masyarakat terhadap transparansi dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada latar belakang diatas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan kepatuhan aparatur desa terhadap transparansi dana desa.
2. Untuk menjelaskan kepedulian masyarakat dalam transparansi dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa peningkatan pengetahuan di bidang akuntansi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mencapai kepatuhan aparatur desa dan transparansi dana desa.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya dibidang kepatuhan aparatur desa dan transparansi dana desa.

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan penelitian ilmiah dimana penulis secara sistematis memperjelas permasalahan tertentu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai transparansi dana desa.

- b. Penelitian Selanjutnya

Kami berharap agar peneliti-peneliti selanjutnya dapat menjadikan ini sebagai rujukan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

- c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa kepedulian mereka berdampak pada transparansi dana desa.